



පිම්බරිඳුරුපුරුපිඳුරුබාලි

PEMERINTAH PROVINSI BALI

දිනසාගි ක්ෂීරපාලන දිනසාගි පිම්බරිඳුරුබාලි

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

උද්‍යෝග පාලන දිනසාගි පිම්බරිඳුරුබාලි ක්ෂීරපාලන දිනසාගි පිම්බරිඳුරුබාලි

**UPTD. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT**

දිනසාගි ක්ෂීරපාලන දිනසාගි පිම්බරිඳුරුබාලි

JALAN CIUNG WANARA NOMOR 2 SANGEH, BADUNG

Email : bbisentralsangeh@gmail.com

---

---

## KEPUTUSAN

**KEPALA UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT**

**NOMOR : B.20.523.31/168/UPTD.P2BAPL/Diskelkan**

## TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN  
BUDIDAYA PADA UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT**

**PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan budidaya dengan Keputusan Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut);

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan.

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

e. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha;

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 284/04-C/HK/2020 dan Nomor 285/04-C/HK/2020 tentang Penyesuaian Nomenklatur Nama Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Satuan Kerja UPTD meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangeh  
pada tanggal 21 Maret 2022

**Kepala UPTD PRODUKSI PERIKANAN  
BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT ,**



**Ir I Gusti Ayu Yuliadi Astiti, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19660713 199103 2 014

---

**Lampiran** : Keputusan Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air  
Payau/Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.  
**Nomor** : B.20. 523.31/168/UPTD.P2BAPL/Diskelkan Tahun 2022  
**Tanggal** : 21 Maret 2022

---

## STANDAR PELAYANAN

### A. PENDAHULUAN

Menyikapi kondisi masyarakat yang semakin kritis dan maju serta untuk merespon tuntutan globalisasi saat ini, maka UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut perlu membuat sistem pelayanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dengan menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik dan Cara Budidaya Ikan yang Baik. Hal ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Disamping itu juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Provinsi Bali sebagai Unit Pelayanan Teknis di bidang perikanan.

Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 284/04-C/HK/2020 tentang Penyesuaian Nomenklatur Nama Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 285/04-C/HK/2020 tentang Penyesuaian Nomenklatur Nama Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang mempunyai mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Kepala UPTD mempunyai tugas:
    - a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
    - b. Mengkoordinasikan program kerja sub bagian dan seksi;
    - c. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat fungsional;
    - d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    - e. Menilai prestasi kerja bawahan;
    - f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
    - g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
    - h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
    - i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
-

- j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang/aset;
  - k. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di air payau/laut;
  - l. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di air tawar;
  - m. Mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan air tawar dan payaulaut;
  - n. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
  - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. Menyiapkan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan Perundang-undangan;
  - e. Menyiapkan pelaksanaan penerimaan retribusi PAD produk hasil perikanan;
  - f. Menyiapkan pelaksanaan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
  - g. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - h. Menyiapkan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
  - i. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan kehumasan;
  - j. Menyiapkan pelaksanaan administrasi pegawai ASN;
  - k. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  - l. Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
  - m. Menyiapkan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - n. Menyiapkan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - o. Melaporkan capaian kinerja dan hasil pelaksanaan tugas masing-masing Sub bagian dan Seksi kepada Kepala UPTD;
3. Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
  - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
-


- d. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - f. Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau/laut;
  - g. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau/laut;
  - h. Penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan air payau/laut;
  - i. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
  - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
4. Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Tawar mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
  - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - f. Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air tawar;
  - g. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air tawar;
  - h. Penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan air tawar;
  - i. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
  - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

## **B. STANDAR PELAYANAN**

### **DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
-

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha;
4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

NO	KOMPONEN	
1.	<b>PERSYARATAN</b>	Pelayanan budidaya dapat diberikan untuk pelanggan (Pembudidaya) yang telah :
2.	<b>PROSEDUR</b>	<p style="text-align: center;"><b>Prosedur Pelayanan</b></p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph LR     UPTD[UPTD P2BAPL] -- "Melalui Nota Pesanan" --&gt; Konsumen[Konsumen]     Konsumen -.-&gt; UPTD           </pre> </div> <p>Pesanan dilayani sesuai dengan nomor antrian dengan jangka waktu .. hari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petani pembudidaya memesan benih, calon induk/induk ikan ke UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut;</li> <li>2. Petugas penerima pesanan mencatat nama, alamat, nomor telpun, lokasi dan luas lahan, sumber air, jumlah dan jenis ikan yang dipesan;</li> <li>3. Petugas penerima pesanan menyampaikan daftar pesanan ke Bagian produksi untuk dijadwalkan;</li> <li>4. Jadwal pesanan diinformasikan ke pembeli dan jangka waktu pesanan disesuaikan dengan stok produksi 1-5 minggu. Pelayanan pembelian benih/benih calon induk/calon induk/induk dilayani sampai jam 10.00 Wita dan pelayanan pembelian ikan konsumsi dilayani sampai jam 15.30 Wita. Bila ada perubahan jadwal pesanan petugas UPTD akan menghubungi pembeli;</li> <li>5. Bagian produksi mengatur jadwal panen dan menyiapkan benih/induk sesuai daftar pesanan;</li> <li>6. Petugas menyerahkan benih/induk kepada pemesan sesuai jumlah yang dipesan dan dilengkapi dengan Faktur Penjualan;</li> <li>7. Pemesan membayar kepada Bendahara Penerima Pembantu UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut sesuai harga yang tertera pada Faktur Penjualan (Harga disesuaikan dengan PERDA tentang Retribusi Jasa Usaha), dan hasil penjualan penjualan disetor ke kas daerah melalui BANK .</li> </ol>
3.	<b>WAKTU PELAYANAN</b>	1 - 5 minggu

4.	<b>BIAYA/TARIF</b>	Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021
5.	<b>PRODUK</b>	Benih, Benih Calon Induk, Calon Induk, Induk dan Ikan Konsumsi
6.	<b>PENGELOLAAN PENGADUAN</b>	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

**Kepala UPTD Produksi Perikanan  
Budidaya Air Payau/Laut**



**Ir. I Gusti Ayu Yuliadi Astiti, M.Si**

Pembina

NIP. 19660713 199103 2 014

## **MAKLUMAT PELAYANAN**

KAMI KEPALA UPTD BESERTA STAF UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT BERUPAYA DENGAN SINGGUH-SINGGUH UNTUK:

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima Sanksi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, apabila dan/atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di Bali  
Pada tanggal 22 Nopember 2022  
KEPALA UPTD PRODUKSI  
PERIKANAN BUDIDAYA AIR  
PAYAU/LAUT



Ir I Gusti Ayu Yuliadi Astiti, M.Si  
NIP. 19660713 199103 2 014